

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/KO.1301/2024

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PT BPR USAHA MADANI KARYA MULIA

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-18/D.03/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Usaha Madani Karya Mulia, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Usaha Madani Karya Mulia yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 13, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPR Usaha Madani Karya Mulia tersebut, dengan ini diumumkan bahwa:

1. Kantor PT BPR Usaha Madani Karya Mulia ditutup untuk umum dan PT BPR Usaha Madani Karya Mulia menghentikan segala kegiatan usahanya.
2. Penyelesaian hak dan kewajiban PT BPR Usaha Madani Karya Mulia akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemilik PT BPR Usaha Madani karya Mulia dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPR kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 05 Februari 2024

Kepala OJK Solo

Eko Yunianto

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-020224-018285

LAMPIRAN PENGUMUMAN  
Kepala OJK Solo

Nomor : PENG-1/KO.1301/2024  
Tanggal : 05 Februari 2024

Tim Pengelola Sementara PT BPR Usaha Madani Karya Mulia

Kepala OJK Solo

Eko Yunianto

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-020224-018285